



PUTUSAN

Nomor 369/Pid.Sus/2023/PN Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Ilmi Bin Mas'ad (alm)
2. Tempat lahir : Gresik
3. Umur/Tanggal lahir : 46 tahun/4 Januari 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Mbabah Rt. 01 Rw. 03 Kel/Ds. Jenar Wetan
Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purwodadi
(sesuai NIK 3525100401770005) dan tinggal di Kos
Jl. Sunan Giri Kecamatan Kebomas kabupaten
Gresik
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Muhammad Ilmi Bin Mas'ad (alm) ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 September 2023 sampai dengan tanggal 22 September 2023 :
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2023 sampai dengan tanggal 1 November 2023 :
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 1 Desember 2023 :
4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023 :
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2023 sampai dengan tanggal 16 Desember 2023 :
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2023 sampai dengan tanggal 14 Februari 2024 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Faridatul Bahiyah, S.H., M.H., Luqmanul Hakim, Drs., S.H., M.H., Aris Arianto, S.H., Adhimas Wahyu Sadhewo, S.H., M.H. dan Arif Hidayat, S.H. Para Advokat & Penasihat Hukum pada Biro bantuan Hukum **JURIS LAW FIRM**, berkantor di Grand Bunder 2 Kav.42 Kembangan Kebomas, Gresik berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Nopember 2023 yang

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik Nomor: 222/SK / 2023/PN.Gsk tertanggal 27 Nopember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 369/Pid.Sus/2023/PN Gsk tanggal 17 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 369/Pid.Sus/2023/PN Gsk tanggal 17 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat* dan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD ILMI BIN MAS'AD terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Atau Melawan Hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD ILMI BIN MAS'AD dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka kepada Terdakwa dikenakan pidana pengganti berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) Hp merk samsung A20 warna hitam dengan no simcard : 0882-1505-4582.
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tidak sependapat dengan tuntutan jaksa penuntut umum karena berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa mendapatkan shabu membeli dari Syaiful dengan

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket supra seharga Rp.400.000,00(empat ratus ribu rupiah) dengan berat \pm 0.29 (nol koma dua sembilan) gram yang rencananya akan dipakai bersama temannya bernama Antonius Eka Prasetya Bin Suparmo karena *mens rea, niat* Terdakwa adalah hendak akan memakai menggunakan shabu salah satu penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri sehingga Terdakwa patut dipersalahkan dengan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, namun apapun yang dilakukan Terdakwa mengakui keliru dan bersalah karenanya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: Tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

-----Bahwa **Terdakwa MUHAMMAD ILMI BIN MAS'AD** pada hari Sabtu tanggal 02 September 2023 sekira pukul 13.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di Warung Kopi Jl Sunan Giri Kecamatan Kebo Mas Kabupaten Gresik, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima, menjadi perantara dalam hal jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I***", dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-----

Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 01 September 2023 sekira pukul 18.27 WIB saat **Terdakwa MUHAMMAD ILMI BIN MAS'AD** berada di kosnya Jl. Sunan giri Kec. Kebomas Kab. Gresik, kemudian mengirim WA kepada saksi ANTONIUS EKA PRASETYA (dilakukan penuntutan terpisah) yang intinya mengajak membeli shabu selanjutnya pada pukul 19.30 WIB saksi ANTONIUS EKA PRASETYA datang menemui terdakwa di warung kopi Jl. Sunan giri Kec. Kebomas Kab. Gresik, dengan maksud memberikan uang pembelian shabu kepada terdakwa sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), lalu terdakwa menambahkan uang Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) untuk membeli sabu secara bersamaan

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2023/PN Gsk



selanjutnya terdakwa pergi ke ATM BCA Jl. Kartini Kec. Kebomas Kab. Gresik untuk menemui Sdr. SAIFUL (DPO), setelah sampai dilokasi terdakwa menemui Sdr. SAIFUL dan menyerahkan uang pembelian narkoba jenis sabu sebesar Rp. 400.000,- kepada Sdr. SAIFUL lalu Sdr. SAIFUL menyerahkan 1 plastik klip narkoba jenis shabu yang terdakwa pesan, setelah itu terdakwa menuju ke di warung kopi Jl. Sunan giri Kec. Kebomas Kab. Gresik menemui saksi ANTONIUS EKA PRASETYA, sampai di warung kopi terdakwa dan saksi ANTONIUS EKA PRASETYA menuju ke kos-kosan terdakwa dibelakang warung kopi tersebut untuk mengkonsumsi sedikit narkoba jenis shabu tersebut sebelum diserahkan kepada teman saksi ANTONIUS EKA PRASETYA, setelah mengkonsumsi shabu tersebut, terdakwa menyerahkan sisa shabu yaitu 1 plastik klip kepada saksi ANTONIUS EKA PRASETYA, lalu terdakwa dan saksi ANTONIUS EKA PRASETYA menuju ke warung kopi untuk minum kopi, selang beberapa menit saksi ANTONIUS EKA PRASETYA dihubungi temannya yang memesan shabu, lalu saksi ANTONIUS EKA PRASETYA berpamitan sebentar kepada terdakwa untuk menyerahkan shabu tersebut kepada temannya, setelah itu saksi ANTONIUS EKA PRASETYA kembali ke warung kopi guna memberi terdakwa uang Rp. 50.000,- sebagai upah bagi terdakwa karena selanjutnya pada pada hari Sabtu tanggal 2 September 2023 Sekira Jam 13.30 WIB di warung kopi Jl. Sunan giri Kec. Kebomas Kab. Gresik, terdakwa di datangi oleh 5 (lima) orang yang tidak terdakwa kenal sambil mengeluarkan surat tugas yang mengaku dari Petugas Kepolisian Polres Gresik bagian Sat Narkoba kemudian terdakwa di interogasi dan di tanyakan identitas terdakwa kemudian terdakwa di geledah oleh Petugas Kepolisian di temukan barang bukti : a) 1 (satu) Hp merk samsung A20 warna hitam dengan no simcard : 0882-1505-4582, yang terdakwa gunakan sebagai alat komunikasi tentang penyalahgunaan Narkoba jenis shabu kemudian terdakwa di temukan dengan saksi ANTONIUS EKA PRASETYA setelah itu terdakwa dan barang bukti tersebut di amankan kemudian terdakwa di proses hukum lebih lanjut

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk **menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima, menjadi perantara dalam hal jual beli, menukar atau menyerahkan** narkoba jenis sabu dengan berat timbang $\pm 0,29$ (nol koma dua sembilan) gram.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab:07059/NNF/2023, tanggal 07 September 2023, yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S, Si, Apt.,Msi, DYAN VICKY SANDHI, S.Si., RENDY DWI MARTA CAHYA, ST., Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 25668/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,119$ gram, seperti tersebut adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika.

-----Perbuatan terdakwa MUHAMMAD ILMI BIN MAS'AD sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika -----

ATAU

KEDUA

----- Bahwa **Terdakwa MUHAMMAD ILMI BIN MAS'AD** pada hari Sabtu tanggal 02 September 2023 sekira pukul 13.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di Warung Kopi Jl Sunan Giri Kecamatan Kebo Mas Kabupaten Gresik, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**", dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 01 September 2023 sekira pukul 18.27 WIB saat **Terdakwa MUHAMMAD ILMI BIN MAS'AD** berada di kosnya Jl. Sunan giri Kec. Kebomas Kab. Gresik, kemudian mengirim WA kepada saksi ANTONIUS EKA PRASETYA (dilakukan penuntutan terpisah) yang intinya mengajak membeli shabu selanjutnya pada pukul 19.30 WIB saksi ANTONIUS EKA PRASETYA datang menemui terdakwa di warung kopi Jl. Sunan giri Kec. Kebomas Kab. Gresik, dengan maksud memberikan uang pembelian shabu kepada terdakwa sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), lalu terdakwa menambahkan uang Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) untuk membeli sabu secara bersamaan selanjutnya terdakwa pergi ke ATM BCA Jl. Kartini Kec. Kebomas Kab. Gresik untuk menemui Sdr. SAIFUL (DPO), setelah sampai dilokasi

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2023/PN Gsk



terdakwa menemui Sdr. SAIFUL dan menyerahkan uang pembelian narkoba jenis sabu sebesar Rp. 400.000,- kepada Sdr. SAIFUL lalu Sdr. SAIFUL menyerahkan 1 plastik klip narkoba jenis shabu yang terdakwa pesan, setelah itu terdakwa menuju ke di warung kopi Jl. Sunan giri Kec. Kebomas Kab. Gresik menemui saksi ANTONIUS EKA PRASETYA, sampai di warung kopi terdakwa dan saksi ANTONIUS EKA PRASETYA menuju ke kos-kosan terdakwa dibelakang warung kopi tersebut untuk mengkonsumsi sedikit narkoba jenis shabu tersebut sebelum diserahkan kepada teman saksi ANTONIUS EKA PRASETYA, setelah mengkonsumsi shabu tersebut, terdakwa menyerahkan sisa shabu yaitu 1 plastik klip kepada saksi ANTONIUS EKA PRASETYA, lalu terdakwa dan saksi ANTONIUS EKA PRASETYA menuju ke warung kopi untuk minum kopi, selang beberapa menit saksi ANTONIUS EKA PRASETYA dihubungi temannya yang memesan shabu, lalu saksi ANTONIUS EKA PRASETYA berpamitan sebentar kepada terdakwa untuk menyerahkan shabu tersebut kepada temannya, setelah itu saksi ANTONIUS EKA PRASETYA kembali ke warung kopi guna memberi terdakwa uang Rp. 50.000,- sebagai upah bagi terdakwa karena selanjutnya pada pada hari Sabtu tanggal 2 September 2023 Sekira Jam 13.30 WIB di warung kopi Jl. Sunan giri Kec. Kebomas Kab. Gresik, terdakwa di datangi oleh 5 (lima) orang yang tidak terdakwa kenal sambil mengeluarkan surat tugas yang mengaku dari Petugas Kepolisian Polres Gresik bagian Sat Narkoba kemudian terdakwa di interogasi dan di tanyakan identitas terdakwa kemudian terdakwa di geledah oleh Petugas Kepolisian di temukan barang bukti : a) 1 (satu) Hp merk samsung A20 warna hitam dengan no simcard : 0882-1505-4582, yang terdakwa gunakan sebagai alat komunikasi tentang penyalahgunaan Narkoba jenis shabu kemudian terdakwa di temukan dengan saksi ANTONIUS EKA PRASETYA setelah itu terdakwa dan barang bukti tersebut di amankan kemudian terdakwa di proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk **memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman** jenis sabu dengan berat timbang $\pm 0,29$ (nol koma dua sembilan) gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab:07059/NNF/2023, tanggal 07 September 2023, yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S, Si, Apt.,Msi, DYAN VICKY SANDHI, S.Si., RENDY DWI MARTA CAHYA, ST., Setelah dilakukan pemeriksaan



secara Laboratoris Kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 25668/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,119$ gram, seperti tersebut adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika.

-----Perbuatan terdakwa MUHAMMAD ILMI BIN MAS'AD sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi DIAN FITROH KALISTA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dimintai keterangan dipersidangan sehubungan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MUHAMMAD ILMI BIN MAS'AD (ALM), Pada Hari Sabtu, tanggal 2 September 2023, sekira jam 13.30 Wib, di warung kopi Jl. Sunan giri Kec. Kebomas Kab. Gresik, karena telah mengedarkan/ menjual/ menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis shabu.
 - Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan Terdakwa MUHAMMAD ILMI BIN MAS'AD (ALM) sedangkan saksi mengenal setelah berhasil mengamankan terdakwa MUHAMMAD ILMI BIN MAS'AD (ALM) dan tidak ada hubungan keluarga.
 - Bahwa saksi bersama yakni AIPDA LATIF FAJARIYANTO, BRIPKA DIAN FITROH K, BRIPTU EGGY RIGATA G. P dan BRIPTU ERY SANDY yang juga berdinasi di Polres Gresik saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MUHAMMAD ILMI BIN MAS'AD (ALM).
 - Bahwa Barang bukti yang berhasil diamankan dari Terdakwa MUHAMMAD ILMI BIN MAS'AD (ALM) adalah berupa : (a) 1 (satu) Hp merk samsung A20 warna hitam dengan no simcard : 0882-1505-4582.
 - Bahwa Terdakwa MUHAMMAD ILMI BIN MAS'AD (ALM), pada Hari Jumat tanggal 1 September 2023 sekira jam 19.00 Wib di warung kopi Jl. Sunan giri Kec. Kebomas Kab. Gresik, Terdakwa telah menjadi perantara jual beli narkotika kepada saksi ANTONIUS EKA PRASETYA sebanyak 1

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) Plastik Klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbangan bruto \pm 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram berikut bungkusnya dengan harga Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) sudah di bayar lunas dengan cara tatap muka.

- Bahwa saksi ANTONIUS EKA PRASETYA baru 1 kali ini membeli shabu kepada Terdakwa.

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa MUHAMMAD ILMI BIN MAS'AD (ALM) Atas narkotika jenis shabu tersebut sebelumnya di dapat membeli dari SAIFUL (45) alamat Sekitaran Kelurahan Telogopojok Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik, sebanyak 1 (satu) klip paket supra dengan harga Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah), pada hari Jumat tanggal 1 September 2023 sekira Pukul 11.00 Wib di ATM BCA Jl. Kartini Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik.

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari menjadi perantara dalam jual beli atau menjual narkotika jenis shabu, dengan cara menjual kepada Sdr. ANTONIUS adalah Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Surat Rekomendasi atau ijin baik dari instansi Kesehatan atau instansi yang berwenang sehubungan dengan telah melakukan tindakan penyalahgunaan narkotika jenis shabu.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Benar;

2. Saksi ERY SANDY dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dimintai keterangan dipersidangan sehubungan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MUHAMMAD ILMI BIN MAS'AD (ALM), Pada Hari Sabtu, tanggal 2 September 2023, sekira jam 13.30 Wib, di warung kopi Jl. Sunan giri Kec. Kebomas Kab. Gresik, karena telah mengedarkan/ menjual/ menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis shabu.

- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan Terdakwa MUHAMMAD ILMI BIN MAS'AD (ALM) sedangkan saksi mengenal setelah berhasil mengamankan Terdakwa MUHAMMAD ILMI BIN MAS'AD (ALM) dan tidak ada hubungan keluarga.

- Bahwa saksi bersama yakni AIPDA LATIF FAJARIYANTO, BRIPKA DIAN FITROH K, BRIPTU EGGY RIGATA G. P dan Saksi DIAN FITROH KALISTA yang juga berdinis di Polres Gresik saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MUHAMMAD ILMI BIN MAS'AD (ALM).

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Barang bukti yang berhasil diamankan dari Terdakwa MUHAMMAD ILMI BIN MAS'AD (ALM) adalah berupa : (a) 1 (satu) Hp merk samsung A20 warna hitam dengan no simcard : 0882-1505-4582.
 - Bahwa Terdakwa MUHAMMAD ILMI BIN MAS'AD (ALM), pada Hari Jumat tanggal 1 September 2023 sekira jam 19.00 Wib di warung kopi Jl. Sunan giri Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik, Terdakwa telah menjadi perantara jual beli narkoba kepada saksi ANTONIUS EKA PRASETYA sebanyak 1 (satu) Plastik Klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat timbang bruto \pm 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram berikut bungkusnya dengan harga Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) sudah di bayar lunas dengan cara tatap muka.
 - Bahwa saksi ANTONIUS EKA PRASETYA baru 1 kali ini membeli shabu kepada Terdakwa.
 - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa MUHAMMAD ILMI BIN MAS'AD (ALM) Atas narkoba jenis shabu tersebut sebelumnya di dapat membeli dari SAIFUL (45) alamat Sekitaran Kelurahan Telogopojok Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik, sebanyak 1 (satu) klip paket supra dengan harga Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah), pada hari Jumat tanggal 1 September 2023 sekira Pukul 11.00 Wib di ATM BCA Jl. Kartini Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik.
 - Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari menjadi perantara dalam jual beli atau menjual narkoba jenis shabu, dengan cara menjual kepada Sdr. ANTONIUS adalah Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki Surat Rekomendasi atau ijin baik dari instansi Kesehatan atau instansi yang berwenang sehubungan dengan telah melakukan tindakan penyalahgunaan narkoba jenis shabu.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Benar;
3. Saksi ANTONIUS EKA PRASETYA Bin SUPARMO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dilakukan pemeriksaan sehubungan penangkapan terhadap Terdakwa MUHAMMAD ILMI BIN MAS'AD (ALM) karena kedapatan telah memiliki dan atau menguasai Narkoba Golongan I jenis shabu pada hari Sabtu, tanggal 2 September 2023, sekira jam 13.30 Wib, di warung kopi Jl. Sunan giri Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik.

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diamankan karena melakukan tindak pidana menjual/menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu dan dijual kepada saksi,
- Bahwa narkoba yang dijual kepada saksi pada hari Jumat tanggal 1 September 2023 sekira jam 19.00 Wib di warung kopi Jl. Sunan giri Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik, secara tatap muka langsung, sebanyak 1 (satu) paket dengan harga sebesar Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) sudah di bayar lunas.
- Bahwa cara saksi membeli shabu kepada Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 1 September 2023 saat itu saksi berada di rumah saksi di Jl. RA Kartini Gg. 6B NO. 17 Rt. 04 Rw. 04 Desa Sidomoro Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik setelah saksi menerima pesanan shabu dari Sdr. SUPRAYITNO Bin SUGENG (Alm) kemudian saksi dihubungi Terdakwa MUHAMMAD ILMI Bin MASAD yang intinya mengajak membeli shabu.
- Bahwa maksud dan tujuan saksi membeli narkoba jenis shabu tersebut adalah untuk di jual kembali kepada Sdr. SUPRAYITNO (Berkas Splitzing).
- Bahwa saksi baru 1 kali membeli paketan shabu kepada Terdakwa MUHAMMAD ILMI BIN MAS'AD (ALM).
- Bahwa saksi memberi Terdakwa uang Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) sebagai upah bagi Terdakwa karena membelikan shabu pesanan saksi.
- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD ILMI BIN MAS'AD (ALM) sewaktu menjual narkoba jenis shabu, tidak memiliki Surat Rekomendasi atau ijin baik dari instansi Kesehatan atau instansi yang berwenang
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Benar; Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa telah di tangkap karena telah mengedarkan/menjual narkoba jenis shabu Pada Hari Sabtu, tanggal 2 September 2023, sekira jam 13.30 Wib, di warung kopi Jl. Sunan giri Kec. Kebomas Kab. Gresik.
 - Bahwa Barang bukti yang berhasil diamankan dari Terdakwa MUHAMMAD ILMI BIN MAS'AD (ALM) adalah berupa : (a) 1 (satu) Hp merk samsung A20 warna hitam dengan no simcard : 0882-1505-4582.
 - Bahwa Terdakwa MUHAMMAD ILMI BIN MAS'AD (ALM), pada Hari Jumat tanggal 1 September 2023 sekira jam 19.00 Wib di warung kopi Jl. Sunan giri Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik, telah mengedarkan atau menjual atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu kepada

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ANTONIUS EKA PRASETYA sebanyak 1 (satu) Plastik Klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih narkoba jenis shabu dengan berat timbang bruto \pm 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram berikut bungkusnya dengan harga Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) sudah di bayar lunas dengan cara tatap muka.

- Bahwa saksi ANTONIUS EKA PRASETYA baru 1 kali ini membeli shabu kepada Terdakwa.

- Bahwa cara Terdakwa menjual shabu kepada saksi ANTONIUS EKA PRASETYA pada hari Jumat tanggal 1 September 2023 sekira jam : 18.27 Wib saat itu Terdakwa berada di kos Jl. Sunan giri Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik, kemudian mengirim WA kepada saksi ANTONIUS EKA PRASETYA yang intinya mengajak membeli shabu.

- Bahwa pada pukul 19.30 Wib saksi ANTONIUS EKA PRASETYA datang menemui Terdakwa, di warung kopi Jl. Sunan giri Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik, dengan maksud memberikan uang pembelian shabu kepada Terdakwa sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa pergi ke ATM BCA Jl. Kartini Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik untuk menemui Sdr. SAIFUL.

- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD ILMI BIN MAS'AD (ALM) membeli shabu kepada Sdr. SAIFUL dengan cara tatap muka.

- Bahwa Terdakwa menambahkan uang pembelian sabu sebesar Rp.100.000,(seratus ribu rupiah) lalu menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000,- kepada Sdr. SAIFUL

- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi terlebih dahulu mengkonsumsi narkoba jenis sabu sebelum diserahkan kepada saksi ANTONIUS.

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari menjadi perantara dalam jual beli atau menjual narkoba jenis shabu, dengan cara menjual kepada saksi ANTONIUS adalah Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)

- Bahwa Terdakwa mengedarkan atas Narkoba Golongan I jenis shabu tersebut tanpa seijin dan tanpa memiliki Rekomendasi dari Instansi kesehatan maupun instansi yang berwenang, serta Terdakwa juga mengerti bahwa atas tindakan Terdakwa tersebut adalah telah melanggar hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Hp merk samsung A20 warna hitam dengan no simcard : 0882-1505 4582.

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah mendapat persetujuan dari Ketua Pengadilan, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian, Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi-saksi dan Terdakwa serta saksi-saksi yang bersangkutan membenarkannya barang bukti yang diajukan tersebut.

Surat :

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab:07059/NNF/2023, tanggal 07 September 2023, yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S, Si, Apt.,Msi, DYAN VICKY SANDHI, S.Si., RENDY DWI MARTA CAHYA, ST., Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 25668/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,119$ gram, seperti tersebut adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 01 September 2023 sekira pukul 18.27 WIB saat **Terdakwa MUHAMMAD ILMI BIN MAS'AD** berada di kosnya Jl. Sunan giri Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik, kemudian mengirim WA kepada saksi ANTONIUS EKA PRASETYA (dilakukan penuntutan terpisah) yang intinya mengajak membeli shabu
- Bahwa benar pada pukul 19.30 WIB saksi ANTONIUS EKA PRASETYA datang menemui Terdakwa di warung kopi Jl. Sunan giri Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik, dengan maksud memberikan uang pembelian shabu kepada Terdakwa sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah),
- Bahwa benar Terdakwa menambahkan uang Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) untuk membeli sabu secara bersamaan selanjutnya Terdakwa pergi ke ATM BCA Jl. Kartini Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik untuk menemui Sdr. SAIFUL (DPO),
- Bahwa benar setelah sampai dilokasi Terdakwa menemui Sdr. SAIFUL dan menyerahkan uang pembelian narkotika jenis sabu sebesar Rp. 400.000,- kepada Sdr. SAIFUL lalu Sdr. SAIFUL menyerahkan 1 plastik klip narkotika jenis shabu yang Terdakwa pesan,

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah itu Terdakwa menuju ke di warung kopi Jl. Sunan giri Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik menemui saksi ANTONIUS EKA PRASETYA,
- Bahwa benar Terdakwa bersama dengan saksi ANTONIUS EKA PRASETYA ke kos-kosan Terdakwa dibelakang warung kopi tersebut untuk mengkonsumsi sedikit narkoba jenis shabu tersebut sebelum diserahkan kepada teman saksi ANTONIUS EKA PRASETYA,
- Bahwa benar setelah mengkonsumsi shabu tersebut, Terdakwa menyerahkan sisa shabu yaitu 1 plastik klip kepada saksi ANTONIUS EKA PRASETYA, lalu Terdakwa dan saksi ANTONIUS EKA PRASETYA menuju ke warung kopi untuk minum kopi,
- Bahwa benar selang beberapa menit saksi ANTONIUS EKA PRASETYA dihubungi temannya yang memesan shabu, lalu saksi ANTONIUS EKA PRASETYA berpamitan sebentar kepada Terdakwa untuk menyerahkan shabu tersebut kepada temannya,
- Bahwa benar saksi ANTONIUS EKA PRASETYA kembali ke warung kopi guna memberi Terdakwa uang Rp. 50.000,- sebagai upah bagi Terdakwa
- Bahwa benar pada pada hari Sabtu tanggal 2 September 2023 Sekira Jam 13.30 WIB di warung kopi Jl. Sunan giri Kec. Kebomas Kab. Gresik, Terdakwa di datangi oleh 5 (lima) orang yang tidak Terdakwa kenal sambil mengeluarkan surat tugas yang mengaku dari Petugas Kepolisian Polres Gresik bagian Sat Narkotika,
- Bahwa benar Terdakwa di interogasi dan di tanyakan identitas Terdakwa kemudian Terdakwa di geledah oleh Petugas Kepolisian di temukan barang bukti : a) 1 (satu) Hp merk samsung A20 warna hitam dengan no simcard : 0882-1505-4582, yang Terdakwa gunakan sebagai alat komunikasi tentang penyalahgunaan Narkotika jenis shabu kemudian Terdakwa di temukan dengan saksi ANTONIUS EKA PRASETYA setelah itu Terdakwa dan barang bukti tersebut di amankan kemudian Terdakwa di proses hukum lebih lanjut
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin untuk **menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima, menjadi perantara dalam hal jual beli, menukar atau menyerahkan** narkoba jenis sabu dengan berat timbang $\pm 0,29$ (nol koma dua sembilan) gram.
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab:07059/NNF/2023, tanggal 07 September 2023, yang

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh IMAM MUKTI S, Si, Apt.,Msi, DYAN VICKY SANDHI, S.Si., RENDY DWI MARTA CAHYA, ST., Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriministik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 25668/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,119$ gram, seperti tersebut adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Unsur Setiap Orang ;*
2. *Unsur Secara tanpa hak atau melawan hukum, ;*
3. *Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, Narkotika golongan I;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dengan unsur Setiap Orang adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang menjadi Terdakwa karena dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan sebagaimana dituangkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 15 KUHAP, jadi orang disini adalah pelaku tindak pidana yang didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang diuraikan dalam surat dakwaan, oleh sebab itu penekanan dalam unsur ini adalah kehadiran Terdakwa atau orang tersebut yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan, masalah terbukti tidaknya melakukan perbuatan akan tergantung dalam pembuktian unsur dari dakwaan yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan dalam perkara ini telah dihadapkan seorang yang mengaku bernama: **MUHAMMAD ILMI BIN MAS'AD**, yang dalam awal persidangan telah ditanyakan kepadanya apakah

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



identitas dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum adalah identitas dirinya, dan Terdakwa telah membenarkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah sebagai subyek hukum yang telah dewasa, dan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, dan di persidangan tidak terlihat ada tanda-tanda kehilangan ingatan yang mengarah sebagaimana ketentuan pasal 44 KUHP sebagai alasan untuk dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, dengan demikian menurut Majelis Hakim Terdakwa telah memenuhi kriteria unsure "**Setiap Orang**", oleh karenanya unsur pertama telah terpenuhi ;

Ad. 2. Secara tanpa hak atau melawan hukum, ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tanpa hak atau melawan hukum adalah sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan. Dalam kepustakaan hukum elemen melawan hukum mempunyai makna antara lain yakni melawan hukum (tegehet recht) dan tanpa hak sendiri (zonder eigen recht). Dalam doktrin dikenal ada dua macam melawan hukum yakni melawan hukum formil (bertentangan dengan undang-undang) dan melawan hukum materil (bertentangan dengan asas-asas hukum masyarakat). Sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 42 K/Kr/1965 tanggal 8 Januari 1966, Mahkamah Agung menganut ajaran sifat melawan hukum yang materil (materiele wederrechtlijkheid) atau tidak hanya melawan hukum hanya berdasarkan peraturan perundang-undangan melainkan juga berdasarkan asas-asas keadilan atau asas hukum yang tidak tertulis dan bersifat umum;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Dr. Bambang Poernomo, S.H. dalam buku Asas-Asas Hukum Pidana, halaman 115 menjelaskan Melawan hukum dapat diartikan baik melawan undang-undang maupun hukum di luar undang-undang. Sedangkan menurut Van Bemmelen (Leden Marpaung, Asas-Teori Praktik Hukum Pidana, hlm 46) bahwa melawan hukum antara lain bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang, bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan undang-undang, tanpa hak atau wewenang sendiri, bertentangan dengan hak orang lain dan bertentangan dengan hukum objektif;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan ijin penggunaan narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lainnya, maka siapapun yang melakukan kegiatan

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2023/PN Gsk



menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan dalam bentuk bukan tanaman dapat dikwalifikasi sebagai subyek yang tanpa hak dan perbuatan yang dilakukannya adalah sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur tanpa hak atau melawan hukum terletak mendahului unsur-unsur lainnya yaitu unsur menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I, maka unsur tanpa hak dan melawan hukum meliputi semua unsur-unsur yang terletak sesudah unsur tanpa hak dan melawan hukum, untuk menentukan apakah unsur tanpa hak atau melawan hukum terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, sangat tergantung dari terbukti atau tidaknya unsur pokok (*bestandeel delict*), sehingga sebelum Majelis Hakim menyatakan unsur tanpa hak atau melawan hukum terpenuhi dan terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur pokok (*bestandeel delict*) dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu unsur menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Ad. 3. Menawarkan, untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa adanya frasa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I yang dalam bentuk tanaman ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga jika salah satu elemen unsur tersebut telah terpenuhi maka unsur ini sudah dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pengertian dari elemen-elemen unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*menawarkan untuk dijual*" adalah memberi kesempatan kepada orang lain untuk melakukan penjualan agar mendapat uang. Orang lain yang melakukan penjualan, sehingga posisi orang yang mendapat kesempatan adalah mendapat kekuasaan menjual dan atas penjualan tersebut dia mendapatkan keuntungan materi sesuai kesepakatan. Menawarkan untuk dijual dapat dilakukan dengan langsung kepada calon

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi lainnya. Baik ditunjukkan barangnya atau tidak. Menawarkan untuk dijual haruslah dilakukan secara aktif;

Menimbang, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) disebutkan bahwa pengertian "*menjual*" mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Kewajiban penjual adalah menyerahkan barang sedangkan kewajiban pembeli menyerahkan uang pembayaran. Dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. Tentulah dapat terjadi barang diberikan terlebih dahulu dan kemudian uang akan diserahkan beberapa waktu kemudian, hal ini tetaplah termasuk pengertian menjual karena dengan diberikannya barang dengan dimaksud untuk dijual tidak perlu disyaratkan uang harus seketika diberikan tergantung kesepakatan pihak penjual dan pembeli;

Menimbang, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) disebutkan bahwa pengertian "*membeli*" mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan sejumlah uang. Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*menjadi perantara dalam jual beli*" adalah mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli kemudian orang tersebut mendapat barang berupa narkoba sudah dapat digolongkan sebagai perantara dalam jual beli, oleh karena itu jasa atau keuntungan disini dapat berupa uang atau barang atau fasilitas. Jasa atau keuntungan merupakan factor penting, tanpa jasa maupun keuntungan yang diperoleh maka tidak dapat disebut sebagai perantara dalam jual beli;

Menimbang, bahwa pengertian "*menukar*" adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai kesepakatan. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan "*menyerahkan*" adalah memberikan sesuatu yang dalam kekuasaannya kepada kekuasaan orang lain;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, yang dimaksud dengan “*menerima*” adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. Akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang mencermati kata demi kata elemen unsur di atas adalah merupakan kata kerja aktif yang berdiri sendiri dalam setiap tindakan sehingga menimbulkan akibat perpindahan atau pergeseran nilai kepemilikan suatu obyek tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 01 September 2023 sekira pukul 18.27 WIB saat **Terdakwa MUHAMMAD ILMI BIN MAS'AD** berada di kosnya Jl. Sunan giri Kec. Kebomas Kab. Gresik, kemudian mengirim WA kepada saksi ANTONIUS EKA PRASETYA (dilakukan penuntutan terpisah) yang intinya mengajak membeli shabu ;

- Bahwa kemudian pada pukul 19.30 WIB saksi ANTONIUS EKA PRASETYA datang menemui Terdakwa di warung kopi Jl. Sunan giri Kec. Kebomas Kab. Gresik, dengan maksud memberikan uang pembelian shabu kepada terdakwa sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah),
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menambahkan uang Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) untuk membeli sabu secara bersamaan selanjutnya terdakwa pergi ke ATM BCA Jl. Kartini Kec. Kebomas Kab. Gresik untuk menemui Sdr. SAIFUL (DPO),
- Bahwa setelah sampai dilokasi Terdakwa menemui Sdr. SAIFUL dan menyerahkan uang pembelian narkoba jenis sabu sebesar Rp. 400.000,- kepada Sdr. SAIFUL lalu Sdr. SAIFUL menyerahkan 1 plastik klip narkoba jenis shabu yang Terdakwa pesan,
- Bahwa setelah itu Terdakwa menuju ke di warung kopi Jl. Sunan giri Kec. Kebomas Kab. Gresik menemui saksi ANTONIUS EKA PRASETYA,
- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi ANTONIUS EKA PRASETYA ke kos-kosan Terdakwa dibelakang warung kopi tersebut untuk mengkonsumsi sedikit narkoba jenis shabu tersebut sebelum diserahkan kepada teman saksi ANTONIUS EKA PRASETYA,
- Bahwa setelah mengkonsumsi shabu tersebut, Terdakwa menyerahkan sisa shabu yaitu 1 plastik klip kepada saksi ANTONIUS EKA PRASETYA, lalu Terdakwa dan saksi ANTONIUS EKA PRASETYA menuju ke warung kopi untuk minum kopi,



- Bahwa selang beberapa menit saksi ANTONIUS EKA PRASETYA dihubungi temannya yang memesan shabu, lalu saksi ANTONIUS EKA PRASETYA berpamitan sebentar kepada Terdakwa untuk menyerahkan shabu tersebut kepada temannya,
- Bahwa saksi ANTONIUS EKA PRASETYA kembali ke warung kopi guna memberi Terdakwa uang Rp. 50.000,- sebagai upah bagi Terdakwa
- Bahwa selanjutnya pada pada hari Sabtu tanggal 2 September 2023 Sekira Jam 13.30 WIB di warung kopi Jl. Sunan giri Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik, Terdakwa di datangi oleh 5 (lima) orang yang tidak Terdakwa kenal sambil mengeluarkan surat tugas yang mengaku dari Petugas Kepolisian Polres Gresik bagian Sat Narkotika
- Bahwa selanjutnya Terdakwa di interogasi dan di tanyakan identitas Terdakwa kemudian Terdakwa di geledah oleh Petugas Kepolisian di temukan barang bukti : a) 1 (satu) Hp merk samsung A20 warna hitam dengan no simcard : 0882-1505-4582, yang Terdakwa gunakan sebagai alat komunikasi tentang Narkotika jenis shabu kemudian Terdakwa dipertemukan dengan saksi ANTONIUS EKA PRASETYA setelah itu Terdakwa dan barang bukti tersebut di amankan kemudian Terdakwa di proses hukum lebih lanjut
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk **menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima, menjadi perantara dalam hal jual beli, menukar atau menyerahkan** narkotika jenis sabu dengan berat timbang $\pm 0,29$ (nol koma dua sembilan) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab:07059/NNF/2023, tanggal 07 September 2023, yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S, Si, Apt.,Msi, DYAN VICKY SANDHI, S.Si., RENDY DWI MARTA CAHYA, ST., Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 25668/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,119$ gram, seperti tersebut adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika

Ad. Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang *Narkotika* adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa,

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2023/PN Gsk



mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa Narkotika digolongkan dalam 3 (tiga) jenis golongan narkotika sebagaimana Pasal 6 Ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana jenis-jenis narkotika Golongan I bukan tanaman diatur dalam ketentuan Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang merupakan bagian tidak terpisahkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa Pasal 8 menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Dalam jumlah terbatas, Namun Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa elemen-elemen unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, dapat diketahui bahwa dalam peristiwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, selalu terdapat sekurang-kurangnya 2 (dua) pihak/orang yang terlibat secara aktif baik secara terang-terangan/terbuka maupun secara terselubung/tertutup;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana diuraikan tersebut diatas, apabila dihubungkan dengan elemen-elemen unsur yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan transaksi shabu dilakukan Terdakwa dengan menggunakan Hand Phone milik Terdakwa dengan saudara SYAIFUL(DPO) terdapat bukti yang menyatakan bahwa Terdakwa melakukan aktifitas atau kegiatan sebagaimana yang dimaksudkan dalam unsur Pasal tersebut karena Terdakwa ditangkap setelah ada pengembangan perkara atas nama Terdakwa **ANTONIUS EKA PRASETYA** yang dihadirkan sebagai saksi dipersidangan menerangkan mendapatkan shabu dengan cara membeli dari Terdakwa **MUHAMMAD ILMI Bin MAS'AD**, dan saat dilakukan pengeledahan di dalam kamar Terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) Hp merk samsung A20 warna hitam dengan

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

no simcard : 0882-1505-4582 yang dipergunakan untuk komunikasi dalam melakukan kejahatan, sehingga dengan demikian unsur tersebut diatas terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa dan sekaligus menyatakan bahwa unsur tanpa hak dan melawan hukum telah terpenuhi dikarenakan Terdakwa terbukti melakukan aktifitas sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa merujuk pada uraian pertimbangan yang telah terjabarkan di atas, maka semua unsur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum haruslah dinyatakan telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, dengan demikian Terdakwa patut dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu tersebut;

Menimbang, bahwa merujuk pada pledoi Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, yang substansi tidak sependapat dengan tuntutan jaksa penuntut umum karena berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa mendapatkan shabu membeli dari Syaiful dengan paket supra seharga Rp.400.000,00(empat ratus ribu rupiah) dengan berat ± 0.29 (nol koma dua sembilan) gram yang rencananya akan dipakai bersama temannya bernama Antonius Eka Prasetya Bin Suparmo karena *mens rea, niat* Terdakwa adalah hendak akan memakai menggunakan shabu salah satu penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri sehingga Terdakwa patut dipersalahkan dengan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun apapun yang dilakukan Terdakwa mengakui keliru dan bersalah karenanya mohon keringanan hukuman, maka atas pembelaan dan permohonan tersebut dapatlah ditafsirkan bukan sebagai bentuk pengingkaran Terdakwa terhadap Pasal ataupun unsur delik dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum. Majelis Hakim tidak sependapat mengenai lamanya masa hukuman penjara yang harus dijalani oleh Terdakwa. Sejatinya, tujuan dari

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjatuhan pidana tidak dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, akan tetapi diarahkan kepada tujuan prevensi umum yakni mencegah agar masyarakat tidak melakukan tindak pidana serupa dan juga prevensi khusus agar Terdakwa tidak lagi mengulangi perbuatannya. Demikian pula didalamnya terkandung fungsi rehabilitasi terhadap diri Terdakwa agar ke depan menjadi manusia yang lebih bertanggung jawab dalam hidup bermasyarakat. Selain itu, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa masih memiliki banyak kesempatan untuk memperbaiki diri, oleh karenanya dalam sudut pandang keadilan maka lamanya pidana yang dijatuhkan jangan sampai menghilangkan kesempatan Terdakwa untuk memperbaiki diri yang seharusnya ia dapatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut sistem pemidanaan yang bersifat komulasi, maka Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga harus dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan perkara ini maka apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas diri Terdakwa, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dinyatakan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan (Pasal 22 ayat (4) KUHP);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan (Pasal 193 ayat (2) huruf (b) KUHP) Jo Pasal 197 ayat (1) huruf (k) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

1 (satu) Hp merk samsung A20 warna hitam dengan no simcard : 0882-1505-4582 yang dipergunakan untuk komunikasi dalam melakukan kejahatan maka ditetapkan **D irampas untuk dimusnahkan.**

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan Narkotika;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1.....Menyatakan
Terdakwa **MUHAMMAD ILMI BIN MAS'AD** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak membeli menerima, menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I**" ;
- 2.....Menjatuhkan
pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** serta denda sejumlah **Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
- 3.....Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4.....Menetapkan
Terdakwa tetap ditahan;
- 5.....Menetapkan
barang bukti berupa:
1 (satu) Hp merk samsung A20 warna hitam dengan no simcard : 0882-1505-4582

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari Selasa, tanggal 02 Januari 2024, oleh kami, **Etri Widayati, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua., Sri Sulastuti, S.H., Arie Andhika Adikresna, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 04 Januari 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Zulvikar Nur barlian., S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik, serta dihadiri oleh **Paras Setio, S.H., M.H., Li Penuntut Umum** dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sri Sulastuti, S.H.

Etri Widayati, S.H., M.H.

Arie Andhika Adikresna, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Zulvikar Nur barlian., S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2023/PN Gsk